BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen belum mengakomodir kebijakan penederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Pimpinan adalah Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Pejabat Fungsional Penyetaraan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur perangkat daerah keistimewaan dan kekhususan aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
    a. kepala badan;
    b. unsur pengarah; dan
    c. unsur pelaksana.
(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    a. ketua; dan
    b. anggota.
(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
    a. kepala pelaksana;
    b. kepala sekretariat;
    c. unit pelaksana teknis daerah; dan
    d. kelompok jabatan fungsional.
(4) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebencanaan sesuai dengan kewenangan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.

g. memiliki integritas tinggi;
h. nonpartisan;
i. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI, kecuali Dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
j. berdomisili di Kabupaten Bireuen.

(2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagai berikut:
a. mengumumkan pendaftaran kepada masyarakat melalui media;
b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. hasil seleksi lembaga independen menetapkan 8 (delapan) orang calon;
d. lembaga independen menyampaikan hasil seleksi Kepala Badan Penanggulangan Daerah;
e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan 8 (delapan) orang calon anggota unsur calon anggota unsur pengarah hasil pemilihan kepada Bupati; dan
f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf e, kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan.

(4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli melalui media.

Pasal 13

(1) Penetapan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 14

(1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri: dan
c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan mendapat persetujuan dari pimpinan DPRK.

Bagian Ketiga
Pergantian AntarWaktu

Pasal 15

(1) Pergantian antarwaktu anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
a. meninggal dunia;
b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI;
c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan

d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

(2) Calon pengganti antarwaktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPK yang diwakilinya.

(3) Calon pengganti antarwaktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRK.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Pasal 12, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional berdasarkan jenjang nya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau perangkat daerah lain sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target organisasi.

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk tim, penugasan khusus dan/atau pengajuan sukarela.

(5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan pada pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian/inpassing dan promosi sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas berbagai jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah Jabatan Fungsional jenjang keahlian dan/atau keterampilan.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan pejabat fungsional penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antarunit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.
(2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Pelaksana/Pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sekretariat.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 456), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 28 Desember 2023

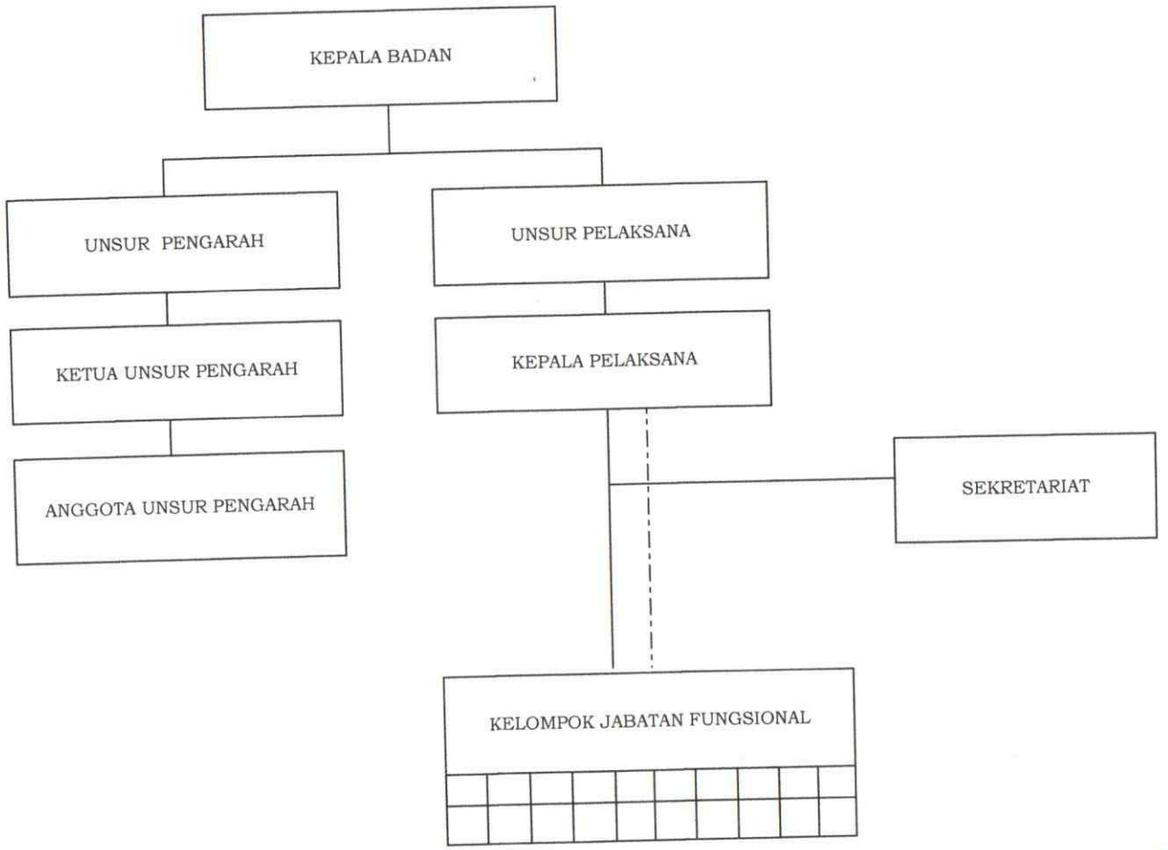
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 775

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BIREUEN



Keterangan :

_____ : Garis atasan Langsung

. . . . . : Garis Pembinaan

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN